

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Desa yakni pemerintahan terkecil pada struktur pemerintahan Indonesia. Melalui pengesahan UU No. 6 tahun 2014 Mengenai Desa sebagai pilar baru teruntuk pemerintahan desa guna merealisasi pertumbuhan *bottom-up* dan memberi otoritas yang mana lebih besar dibanding terdahulu. Melalui undang – undang bersangkutan sebagai fondasi teruntuk pemerintah pusat guna menempatkan APBN langsung terhadap pemerintahan di desa yang dinamai sebagai dana desa. Pembagiannya dikirim dengan APBD kab/kota serta dimanfaatkan guna pembiayaan pengurusan pemerintahan, realisasi pembangunan, pembimbingan masyarakat, serta memberdayakan warga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), 2016).

Disebabkan hal tersebut dana desa yang didapat wajib dipertanggungjawabkan secara baik sehingga pemerintahan di desa diwajibkan agar mempunyai akuntabilitas yang mana baik bagi pemerintah pusat. Akuntabilitas ialah tugas guna memberi pertanggung – jawaban maupun menjawab serta memaparkan kapasitas dan aksi personal / pimpinan sebuah unit entitas pada sisi yang mempunyai kewenangan maupun yang berwenang mendapat pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik ialah tugas pemerintah guna mengurus potensi, memberitahukan, serta mengungkap seluruh kegiatan serta aktivitas yang berhubungan pada pemakaian sumber daya umum pada pemberi instruksi.

Akuntabilitas pada pemerintahan desa seperti dipaparkan (Sumpeno, 2011) mengikutsertakan keahlian pemerintah desa guna mempertanggungjawabkan keluaran aktivitas pada pengaturan dana desa yang dijalankan pada hubungannya terhadap permasalahan pembangunan serta pemerintah di desa. Pertanggungjawaban sebagaimana disebut ialah permasalahan keuangan yang ada pada APBDes serta PAD, Alokasi Dana Desa, serta Dana Desa (DD) meliputi elemen yang terkandung.

Guna menunjang akuntabilitas keuangan desa yang diatur melalui pemerintahan desa, pemerintahan pusat sebagai *principal* via BPKP sudah mempublikasi sistem informasi akuntansi berbantuan program bernama SISKEUDES. Maksud pembentukan SISKEUDES ialah guna menolong kenaikan akuntabilitas pemerintahan desa ketika mengatur keuangan desa. Keberhasilan SISKEUDES pada aspek *Information Quality* serta *Service Quality* sudah bisa menunjang kesenangan pemakai guna menciptakan informasi keuangan (Pratama & Amalia, 2019). Implementasi sistem teknologi informasi tak dielakkan makin makin memudahkan aktivitas keseharian masyarakat.

Layaknya kajian telaah Nugraha dan Astuti (2013) yang menjelaskan bahwasannya melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sudah memudahkan aktivitas tentang pelaporan secara baik hingga sudah meraih taraf akuntabilitas yang optimal pada Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk. Akuntabilitas Finansial Desa Pada Desa Jennetallasa sesudah pemakaian program SISKEUDES amat menyumbang revolusi secara tepat meliputi kemudahan pada tahapan pemberitahuan pertanggungjawaban serta memberi keluaran kenaikan mutu desa yang mana baik, mewujudkan pemberitahuan finansial selaras pada

kurun yang ditetapkan, serta pada pemakaian aplikasi SISKEUDES menciptakan informasi finansial yang akuntabel (Juardi, 2011). Pemaparan itu ditunjang kajian telaah yang dijalankan Harafonna dan Indriani (2019) menjelaskan bahwasannya sistem finansial desa memengaruhi positif pada akuntabilitas.

Dilain hal, kajian yang dijalankan Pahlawan dkk (2020) serta Karya Adi (2019) menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi dana desa tidak signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Mengacu data yang diterbitkan Kemenkeu Republik Indonesia keuangan desa yang didistribusikan pemerintahan pusat mulai kurun 2016 hingga 2020 tiap tahun meningkat. Di tahun 2016 dana desa yang mana terdistribusi sejumlah Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 50 triliun, tahun 2018 meningkat sebesar Rp 60 triliun, tahun 2019 keuangan Desa meningkat hingga Rp 70 triliun, serta tahun 2020 tersebut keuangan Desa meningkat hingga Rp 72 triliun. Dilain hal pada Propinsi Bali keuangan desa yang didapat terjadi trend peningkatan.

Dalam tahun 2016 keuangan desa yang didapatkan Propinsi Bali sejumlah Rp 416.264.690.000,00, tahun 2017 sejumlah Rp 537.258.505.000,00, tahun 2018 sejumlah Rp 531.144.963.000,00, tahun 2019 sejumlah Rp 630.189.586.000,00, serta kurun 2020 sejumlah Rp 657.798.211.000,00. Titik pada telaah menetapkan Prov. Bali sebab Bali ialah Provinsi yang kedatangan wisata terbanyak di Indonesia hingga bisa memperoleh devisa.

**Tabel 1.1**  
**Data Transfer Dana Desa Per Kabupaten di Provinsi Bali**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun Anggaran					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Buleleng	82.620.493	105.860.971	106.882.607	124.026.738	127.185.299	538,388,797

2.	Tabanan	83.183.813	106.417.874	102.310.276	118.204.542	122.922.870	570,108,316
3.	Karangasem	49.301.984	63.682.742	64.376.212	78.718.974	82.614.181	360,656,904
4.	Bangli	43.090.305	55.783.753	52.826.236	61.334.645	63.492.277	295,724,991
5.	Gianyar	43.035.691	55.753.828	51.971.543	59.992.299	62.324.665	292,244,587
6.	Klunglung	34.259.137	44.540.097	43.266.021	51.533.982	54.067.541	242,927,348
7.	Badung	31.046.783	40.315.619	42.439.183	52.584.767	56.217.010	236,429,704
8.	Jembrana	27.863.479	36.475.565	39.664.910	49.043.178	52.067.098	217,524,277
9.	Denpasar	21.863.005	28.428.056	27.407.975	34.750.461	36.913.390	159,086,135
Jumlah		<b>416.264.690</b>	<b>537.258.505</b>	<b>531.144.963</b>	<b>630.189.586</b>	<b>657.798.211</b>	

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2021

Berdasar Tabel1.1. keuangan desa terbanyak mengacu data di 5 tahun belakangan pada Prov. Bali didapatkan Kab. Buleleng sejumlah kiriman Rp 538.388.797.000,-. Pemerolehan keuangan desa yang amat banyak pasti mempunyai bahaya yang luas pula sebab hendak menimbulkan pertikaian keperluan sejumlah sisi. Makin besar keuangan yang diperoleh, makin besar pula tanggungjawab dan bahaya pada pengaturan keuangan bersangkutan (Ruru et al., 2017).

Disebabkan hal tersebut melalui SISKEUDES amat diinginkan bisa guna meminimalisir pertikaian keperluan hingga hendak mempersempit bahaya serta menaikkan akuntabilitas pengaturan keuangan desa. Kajian telaah yang dilaksanakan Harafonna dan Indriani (2019) memaparkan bahwasannya sistem informasi finansial desa memengaruhi positif pada akuntabilitas perihal tersebut dikarenakan kemampuan sistem aplikasi ketika mengatur data finansial desa makin baik serta cepat pada pengaturannya, hingga bisa meminimalisir sebab kecurangan maupun salah penyajian pada pengaturan finansial desa. Pemaparan itu ditunjang pada kajian telaah Juardi, dkk (2018) dan Puspita, dkk (2019).

Tetapi pada penghujung 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tetap mendapat informasi pengaduan mengenai pengaturan finansial desa yang mana

dijalankan dengan pengecekan spesifik. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sudah menerima beberapa laporan terkait kasus pelewengan dana desa dan sudah masuk ke ranah kepolisian adalah meliputi:

**Tabel 1.2**  
**Data Kasus Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Buleleng**

No	Tahun	Alamat	Keterangan Kasus
1	2019	Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan	Penyelewengan dana pembuatan kawasan wisata <i>selfie</i> (Jarrakpostbali, 2019).
2	2021	Desa Celukan Bawang	Kasus korupsi dana pembangunan Kantor Celukan Bawang oleh Kepala Desa Celukan Bawang(Nusabali, 2021).
3	2021	Banjar Dinas Pegentengan, Kecamatan Banjar	Penyimpangan dana hibah pembangunan Pura Asta Kumuda di Banjar Dinas Pegentengan (Posbali, 2021).
4	2020	Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar	Dugaan kasus korupsi dana desa sebesar Rp, 1 Miliar (Patrolipost, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, tentunya perihal itu tak selaras pada tujuan diciptakannya SISKEUDES bersangkutan yang berarti akuntabilitas pada pemerintah desa masih tergolong rendah. Aplikasi SISKEUDES diciptakan bermaksud guna memaksimalkan akuntabilitas pengaturan keuangan desa sebab keseluruhan aktivitas belanja yang dijalankan desa wajib didokumentasi pada sistem, namun aktualisasinya tetap dapat dilaksanakan fraud pada pengaturan keuangan desa. Melalui indikasi kejadian-kejadian itu maka terdapat ketidakselarasan diantara konsep serta realisasinya. Pemahaman teoritis sewajibnya melalui penciptaan SISKEUDES tida terdapat kekeliruan-kekeliruan yang dijalankan aparatur desa. Tetapi pada implementasinya tetap terindikasi

kekeliruan yang menyebabkan minimnya akuntabilitas bersangkutan. Hingga vital dalam mengetahui sebesar mana taraf keberhasilan pemakaian SISKEUDES pada akuntabilitas pengaturan keuangan desa.

Berdasarkan kasus atau fenomena yang terjadi menandakan akuntabilitas pada pemerintah desa sedang terklasifikasi rendah hingga penelaah tertarik guna menjalankan riset yang berfokus pada akuntabilitas dan pengaruhnya. Akuntabilitas ialah satu diantara pilar tatanan pengaturan pemerintah yang mempunyai makna vital guna menaikkan keyakinan warga pada sealur kegiatan maupun program kerja yang disusun serta dilaksanakan pemerintahan demi keperluan warganya. Namun pelaksanaannya masih belum efektif sehingga dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Akuntabilitas sebagai kendali pada keseluruhan program aparat desa ketika mengatur keuangan desa, hingga fungsinya menjadi agen sebagai komponen vital ketika mempertanggungjawabkan pengaturan keuangan desa. Terealisasinya akuntabilitas pengaturan keuangan desa tidak terpungkiri pada keahlian yang dipunyai. Keahlian yang handal bisa menstimulus aparat desa guna mengerti langkah pengaturan keuangan desa secara benar. Bilamana yang bersangkutan tidak berhasil ketika mengerti perihal itu, menjadi berdampak terhadap kesalahan informasi finansial yang dibuat, serta ketidakselarasan informasi terhadap ketetapan yang ditentukan pemerintahan, hingga keterangan yang diperoleh masyarakat tidak benar serta bisa memengaruhi putusan yang hendak ditentukan setelahnya.

Kompetensi mengarah pada pemahaman (*knowledge*), kemampuan (*skills*) serta keahlian (*abilities*), yang bisa deskripsi yang dijalankan melalui ketentuan spesifik. Kompetensi personel tersebut amat memengaruhi akuntabilitas serta

keterbukaan pemerintahan desa, melalui kompetensi personel hendak sebagai kendali pada pertanggungjawaban kemampuan pemerintahan (Rudana, n.d.). riset yang dijalankan Widyatama (2017) menerangkan bahwasannya kompetensi aparat tidak memengaruhi akuntabilitas pengaturan finansial peruntukan keuangan desa, bertentangan pada telaah yang dilaksanakan Mada (2017) memaparkan bahwasannya kompetensi personel pengaturan keuangan desa memengaruhi positif pada akuntabilitas pengaturan keuangan desa. Guna meraih akuntabilitas pengaturan finansial desa sehingga dibutuhkan kontrol atas program yang dijalankan. Kendali dijalankan melalui panduan sistem pengendalian intern pemerintahan, yang mana peran sistem pengendalian intern menjadi acuan pengadaan serta ukuran kajian efektifitas pengadaan program-program sebuah entitas melalui pertimbangan faktor biaya serta daya guna, sumber daya manusia, kelugasan syarat penakaran efektifitas serta kemajuan teknologi dan dijalankan dengan komprehensif (Romney & Steinbart, 2016).

Sistem pengendalian intern pada pemerintahan ialah komponen vital, sebab terdapatnya sistem kendali yang mana bisa memengaruhi pemerintahan desa pada penetapan putusan intern serta bisa mempunyai dampak pada akuntabilitas serta keterbukaan pemerintahan desa (Triyono et al., 2019). eksistensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bisa menunjang keyakinan yang mencukupi pada pengaturan keuangan desa selaras pada undang- undang hingga mencakup ketentuan akuntabilitas.

BPKP menjelaskan bahwasannya SPIP mempunyai fungsi vital pada pengoperasian akuntabilitas pengaturan dana entah pada aspek *assurance* ataupun konsultasi. Selaras terhadap PP No. 60 Tahun 2008, menerangkan bahwasannya

personel pengamatan intern pemerintahan pada perihal tersebut inspektorat menjalankan pengamatan internal terhadap pengadaan kewajiban serta peran entitas pemerintahan meliputi akuntabilitas finansial negara serta bimbingan pengadaan SPIP. Pemakaian SPIP di lingkungan pemerintahan desa sama vitalnya sekarang terhadap pemakaian SPIP pada area pemerintahan daerah. Perihal itu disebabkan desa sekarang diwajibkan profesional ketika mengatur keuangan desa yang didapat dari pemerintah pusat. Disebabkan perihal tersebut makin baik pemakaian SPIP sebuah pemerintahan maka hendak menaikkan akuntabilitas pada informasi finansial yang diciptakan (Azizah et al., 2015).

Keluaran-keluaran riset terdahulu yang dilaksanakan Widya Yulianti, dkk (2019), Widyatama, dkk (2017), serta Siti Hasanah, dkk (2020), menjelaskan bahwasannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memengaruhi signifikan pada akuntabilitas pengaturan keuangan desa Kabupaten Buleleng. Namun penelitian yang dilakukan Junaidi, dkk (2015) dan Santoso (2016) menerangkan SPIP tidak memengaruhi signifikan pada akuntabilitas finansial daerah. Keluaran itu sejalan pada keluaran telaah yang dilaksanakan Sardi, dkk (2016) menerangkan bahwasannya sistem kendali internal pemerintahan tidak memengaruhi signifikan pada akuntabilitas kemampuan entitas pemerintahan, hingga pada perihal berikut terdapat inkonsistensi keluaran riset terdahulu tentang pengaruh SPIP pada akuntabilitas.

Ketidaksamaan riset tersebut pada riset terdahulu ialah pada variabel serta lokasi riset. Untuk penelitian terdahulu memakai variabel Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Anggaran Desa di Kota Denpasar. Kemudian pada riset berikut peneliti menambahkan dua variabel

yakni variabel Kompetensi Aparatur serta Pengendalian Internal, karena variabel Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal dianggap memiliki pengaruh pada Akuntabilitas Dana Desa. Terdapatnya sistem kendali yang bisa memengaruhi pemerintahan desa ketika mengambil putusan intern serta bisa mempunyai dampak pada akuntabilitas serta transparan pemerintah desa. Dalam penelitian sebelumnya lokasi penelitian di Kota Denpasar, kemudian dalam riset berikut tempat penelitian di Kab. Buleleng, peneliti memilih Kab. Buleleng untuk dijadikan tempat riset mengingat di Kabupaten Buleleng masih ada kasus-kasus penyelewangan dana desa yang menjadi alasan kurangnya akuntabilitas pengaturan keuangan desa di Kabupaten Buleleng.

Mengacu perihal tersebut, maka penelaah menjalankan riset berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Buleleng)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Mengacu latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan penelaah, sehingga bisa dipaparkan sejumlah permasalahan riset, ialah :

1. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa masih tida merata guna memaksimalkan akuntabilitas pengaturan keuangan Desa di Kabupaten Buleleng.
2. Masih dijumpai ketidakkonsistenan riset terdahulu tentang Kompetensi Aparatur pada akuntabilitas pengaturan keuangan Desa di Kabupaten Buleleng.
3. Masih dijumpai ketidakkonsistenan riset terdahulu tentang aktualisasi

SPIP pada akuntabilitas pengaturan keuangan Desa Kabupaten Buleleng.

4. Masih terdapat perkara-perkara yang ada mengenai digresi serta manipulasi keuangan Desa Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Riset berikut membatasi terhadap variabel yang mana ditelaah ialah sistem informasi keuangan Desa, kompetensi aparatur, serta pengendalian internal dan pengaruhnya pada akuntabilitas dana Desa di Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Mengacu latar belakang tersebut, perumusan masalah yang hendak dijelaskan di riset berikut ialah:

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan sistem informasi keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu perumusan masalah bersangkutan, maksud penelaah yakni hendak mengetahui:

1. Guna mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi keuangan Desa pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Buleleng.
2. Guna mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Buleleng.

3. Guna mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pada akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat riset berikut yakni:

### 1. Manfaat Praktis

Riset berikut diharap bisa sebagai materi rujuk dari pemerintah Desa mengenai penetapan putusan guna menaikkan akuntabilitas keuangan Desa di Kabupaten Buleleng. Utamanya mengenai implementasi sistem informasi keuangan desa, kompetensi aparatur, serta pengendalian internal pada maksimalisasi akuntabilitas keuangan Desa di Kab. Buleleng.

### 2. Manfaat Teoretis

#### a. Bagi Peneliti

Telaah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta rujukan pada pembuatan karya tulis ilmiah serta pula meningkatkan pemahaman tentang akuntabilitas pengaturan keuangan desa di Kabupaten Buleleng.

#### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Telaah berikut diharapkan dapat memberi daya guna pada perkembangan ilmu di bidang akuntansi utamanya dalam akuntabilitas pengaturan keuangan desa di Kabupaten Buleleng dan diharapkan adanya pengembangan dari penelitian mengenai konteks tersebut di Universitas Pendidikan Ganesha.

#### c. Bagi Pemerintah Desa

Telaah berikut diharapkan bisa memberi ulasan bagi pemerintah desa untuk bisa menjalankan sosialisasi dan evaluasi mengenai komponen-komponen yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hingga pengaturan dana desa bisa dijalankan serta dipertanggungjawabkan secara benar dan keperluan akan akuntabilitas serta keterbukaan informasi finansial desa bisa tercukupi.

